

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1959
TENTANG
NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK
BELANDA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia perlu ditentukan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
- b. bahwa perusahaan kereta-api menyelenggarakan pengangkutan barang-barang produksi yang penting bagi masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena mana dipandang perlu perusahaan kereta-api itu dikenakan nasionalisasi;

Mengingat :

1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 62) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 5) tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 6) tentang pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda;

Mendengar :

Menteri Distribusi dan Menteri Muda Perhubungan Darat;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Kereta-Api milik Belanda.

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan kereta-api milik Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana terperinci dalam pasal 2, dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

Perusahaan-perusahaan kereta-api termaksud dalam pasal 1 adalah :

1. milik N.V. Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij,
2. milik Semarang-Joana Stoomtram-Maatschappij, N.V.,
4. milik Serajudal Stoomtram-Maatschappij, N.V.,
5. milik Oost-Java Stoomtram-Maatschappij, N.V.,

6. milik N.V. Mojokerto Stoomtram-Maatschappij,
 7. milik N.V. Kediri Stoomtram-Maatschappij,
 8. milik N.V. Malang Stoomtram-Maatschappij,
 9. milik N.V. Probolinggo Stoomtram-Maatschappij,
 10. milik N.V. Pasuruan Stoomtram-Maatschappij,
 11. milik N.V. Madura Stoomtram-Maatschappij,
- semua berkedudukan di negeri Belanda, dan semua diwakili oleh seorang wakil "Vereniging van Nederlands-Indonesische Spoor-en Tramweg-Maatschappij" yang berkedudukan di Bandung.
- Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah Nasionalisasi perusahaan kereta-api Belanda".

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 1959
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 19 Agustus 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.